

## BAB II

### TEORI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Studi Perbandingan Hukum Islam

##### 1. Pengertian Studi Perbandingan Hukum Islam

Pengertian Studi Perbandingan Hukum Islam atau Mazhab (مقارنه المذاهب) adalah ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat fuqoha' (*mujtahidin*) beserta dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan dengan membandingkan dalil masing-masing yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh *mujtahidin* untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya. Obyek bahasan Studi Perbandingan Hukum Islam atau Mazhab adalah membandingkan, baik permasalahannya, maupun dalil-dalilnya.<sup>1</sup>

##### 2. Ruang lingkup Studi Perbandingan Hukum Islam

Menurut pendapat K.H. Wahab Afif, kata “muqaranah”<sup>2</sup> menurut bahasa berasal dari kata kerja qarana-yuqaarinu-muqranatan (قَارَنَ- يُقَارِنُ- مُقَارِنَةٌ) yang berarti mengumpulkan, membandingkan dan menghimpun (الجمع والمقابلة). Pengertian ini diambil dari perkataan orang Arab (دور قرائن أى متقابلات), yang berarti menggabungkan sesuatu.

---

<sup>1</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mahzab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 83.

<sup>2</sup> K.H. Wahab Afif, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1991, h. 8.

Berdasarkan makna lughawi di atas, maka fiqh muqaranah menurut istilah ulama fiqh Islam menurut Mahmud Syaltout sebagai mana dikutip oleh Wahab Afif adalah:

أَلْفَقُّهُ الْمُقَارَنُ: جَمْعُ آرَاءِ الْأَيْمَةِ الْمُجْتَهِدِينَ مَعَ أدَلَّتِهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا، وَمُقَابَلَةُ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ بَعْضُهَا مَعَ بَعْضٍ لِيُظْهَرَ بَعْدَ مَنَاقَشَتِهَا أَيُّ الْأَقْوَالِ أَقْوَى دَلِيلًا.

Fiqh muqarah adalah mengumpulkan pendapat para imam Mujtahidin berikut dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang diperselisihkan, dan kemudian membandingkan serta mendiskusikan dalil-dalil tersebut satu sama lainnya, untuk menemukan pendapat yang terkuat dalilnya.

Dengan kata lain, fiqh muqaran adalah ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat Fuqaha (mujtahidin) beserta dalil-dalilnya mengenai masalah-masalah baik yang disepakati, maupun yang diperselisihkan dengan membandingkan dalil masing-masing, yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Mujtahidin untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya.<sup>3</sup>

Menurut Luis Ma'luf yang di kutip dari karangan Romli SA adalah muqaranah berasal dari kata kerja qarana, yang artinya membandingkan dan kata muqaranah sendiri, kata yang menunjukkan keadaan atau hal yang berarti membandingkan atau perbandingan. Membandingkan disini adalah membandingkan antara perkara atau lebih<sup>4</sup>, salah satu cabang ilmu hukum Islam yang di jadikan alat untuk memahami nash dalam rangka menghasilkan atau menetapkan sesuatu atau ketentuan hukum ushul fiqh.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,h.8.

<sup>4</sup> Luis Ma'luf. *Al- Munjid*. Beirut- Lebanon: Dar- al- Masyriq. Cet. Ke xxx, 1986, h. 625.

<sup>5</sup> Al- Ghazali. *Al- Mustasafa*, Mesir : Maktabah al- Jumdiyah, 1971, h. 11.

Menurut catatan Hasbi Ash- Shiddiq, bahwa kegiatan membandingkan ketika ini lebih mengacu pada untuk membela dan mempertahankan atau mematahkan dalil-dalil yang di pergunakan oleh lawan, bukan untuk mengemukakan suatu pendapat berdasarkan dalil-dalil.

Muqaranah berarti membandingkan, baik permasalahannya maupun dalil-dalilnya, dan inilah pula yang menjadi maudhu atau objek fiqh muqaran. Sedangkan yang menjadi sasaran pembahasannya adalah antara lain:

- 1) Hukum-hukum amaliyah baik yang disepakati maupun yang masih diperselisihkan antara para mujtahid dengan membahas cara berijtihad mereka, dan sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar oleh mereka dalam menetapkan hukum.
- 2) Dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para mujtahid, baik dari Al-Qur'an maupun al-Sunnah, atau dalil-dalil lain yang diakui oleh syara'.
- 3) Hukum-hukum yang berlaku di negara di mana para muqarin hidup, baik hukum nasional/positif maupun hukum internasional.

Dengan demikian, maka masalah muqaranah al-madzahib bukanlah masalah yang mudah, karena di samping harus mengetahui

dalil-dalil yang dipedomani mujtahidin, juga harus mengetahui, /menjelaskan cara mereka mengistinbathkan hukum (طرق الإستنباط).<sup>6</sup>

3. Tujuan dan Manfaat mempelajari Perbandingan Hukum Islam/ Mazhab :

- a. Untuk mengetahui pendapat–pendapat para imam mazhab (para Imam mujtahid) dalam berbagai masalah yang diperselisihkan hukumnya disertai dalil-dalil atau alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi setiap pendapat dan cara-cara istinbath hukum dari dalilnya mereka. Dengan mempelajari dalil-dalil yang digunakan para imam mazhab tersebut dalam menetapkan hukum, orang yang melakukan studi perbandingan mazhab akan mendapatkan keuntungan ilmu pengetahuan secara sadar dan meyakinkan akan ajaran agama Islam dan akan memperoleh *hujjah* yang jelas dalam melaksanakan ajaran agamanya, sehingga tergolong ke dalam kelompok sebagaimana dalam Al-Qur’an, QS Yusuf : 108 :



Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang

---

<sup>6</sup> Yang di maksud dengan kaidah-kaidah di sini menurut abu zahra aialah kaidah-kaidah yang menjelaskan cara atau jalan mengeluarkan hukum dari dalil-dalil hukum. Lihat *ushul figh*, Mesir: dar al- fidkr, h. 7.

nyata, Maha suci Allah, dan aku tiada Termasuk orang-orang yang musyrik (QS. Yusuf : 108)<sup>7</sup>

- b. Untuk mengetahui dasar-dasar dan qaidah-qaidah yang digunakan setiap imam mazhab (imam mujtahid) dalam mengistinbathkan hukum dari dalil-dalilnya dimana setiap imam mujtahid tersebut tidak menyimpang dan tidak keluar dari dalil-dali al-Qur'an atau Sunnah. Sebagai buah dari cara ini, orang melakukan studi tersebut, akan menjadi orang yang akan menghormati semua imam mazhab tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, karena pandangan dan dalil yang dikemukakan masing-masing pada hakikatnya tidak terlepas dari aturan-aturan ijtihad. Sepantasnyalah orang mengikuti kepada salah satu imam mazhab itu mengikuti pula jejak dan petunjuk Imamnya dalam menghormati Imam yang lainnya.
- c. Dengan memperhatikan landasan berfikir para imam mazhab, orang yang melakukan studi perbandingan mazhab dapat mengetahui bahwa dasar-dasar mereka pada hakikatnya tidak keluar dari Nushush al-Qur'an dan Sunnah dengan perbedaan interpretasi atau mereka mengambil Qiyas, masalah mursalah, istinbath atau prinsip-prinsip umum dalam nash-nisah syari'at islam dalam masyarakat baik ibadah maupun mu'amalah yang dalil-dalil ijtihad itupun digali dari nash-nash al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian orang yang melakukan studi perbandingan mazhab itu akan memahami bahwa perbuatan dan

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Di ponegoro, 2010, h. 249.

amalan sehari-hari dari pengikut mazhab lain itu bukan diatur oleh hukum di luar islam, karena itu mereka tidak mengkafirkannya.<sup>8</sup>

## **B. Dasar-Dasar Perbandingan Hukum Islam**

Islam adalah agama dan cara hidup berdasarkan syari'at Allah yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Setiap orang yang mengintegrasikan dirinya kepada Islam wajib membentuk seluruh hidup dan kehidupannya berdasarkan syari'at yang termaktub dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah ini. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam dan seksama harus dilakukan untuk membedakan yang halal dan yang haram, yang boleh dan yang dilarang, yang hak dan yang bathil. Untuk merealisasikan yang demikian itu diperlukan pengetahuan yang komprehensif tentang Islam baik hukum, akidah, maupun muamalah yang kesemuanya tersimpulkan dalam satu kesatuan, syari'at Islam. Pemilahan dalam pemahaman dan pelaksanaan ketiga unsur tersebut akan menimbulkan kesalahpahaman dan kekaburan akan tema-tema pokok syari'at.<sup>9</sup>

Sebagaimana telah disepakati oleh ulama, meskipun mereka berlainan madzhab, bahwa segala ucapan dan perbuatan yang timbul dari manusia, baik berupa ibadah muamalah, pidana atau berbagai macam perjanjian, atau pembelanjaan, maka semua itu mempunyai hukum di dalam syari'ah Islam. Hukum-hukum ini sebagian telah dijelaskan oleh berbagai nash yang ada di

---

<sup>8</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, h.86-88.

<sup>9</sup> Wahhab Az-Zuhaili, *Nazhariyah Al-Dlarurah Al-Syar'iyah*, Terj. Said Agil Al-Munawar, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet.ke-1, 1997, h. vii.

dalam Al-Qur'an dan As Sunnah, dan sebagian lagi belum dijelaskan oleh nash dalam Al-Qur'an dan As Sunnah, akan tetapi syari'at telah menegakkan dalil dan mendirikan tanda-tanda bagi hukum itu, di mana dengan perantara dalil dan tanda itu seorang mujtahid mampu mencapai hukum itu dan menjelaskannya.

Berdasarkan penelitian diperoleh ketetapan di kalangan ulama, bahwa dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum syar'iyah mengenai perbuatan manusia kembali kepada empat sumber, yaitu: Al-Qur'an, As Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sedangkan asas dalil-dalil ini dan sumber syari'at Islam yang pertama adalah Al-Qur'an kemudian As Sunnah yang menafsirkan terhadap kemujmalan Al-Qur'an, menghususkan keumumannya, dan membatasi kemutlakannya. As Sunnah merupakan penjelas dan penyempurna terhadap Al-Qur'an.<sup>10</sup>

Adapun dalil tentang penggunaan dalil tersebut di atas ialah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: ٥٩)

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa': 59).*<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, Cet.I, 1994, h.1.

<sup>11</sup> Departemen Agama Ri, *Op.Cit*, h. 88.

Para ahli hukum mengatakan sumber hukum ialah asal pengambilan sesuatu hukum. Maka dari pengertian itu yang dimaksudkan dengan sumber fikih Islam ialah asal pengambilan fikih Islam itu sendiri.<sup>12</sup>

Adapun sumber-sumber fikih Islam sesuai dengan pengertian fikih yang telah kami kemukakan, ada dua macam:

1. Sumber formil (asli) ialah yang berasal dari wahyu (Syari'at), baik yang berbentuk Al-Qur'an maupun Sunnah. Sunnah adalah merupakan sebagian dari wahyu, karena Nabi SAW tidak akan berkata dan tidak akan berbuat dalam bidang hukum, melainkan sesuai dengan wahyu.

Allah berfirman:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. (النجم: ٤-٣)

Artinya: “Dan dia tidak berkata menurut kemauan hawa-nafsunya sendiri. Perkataan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)”. (Q.S. An-Najm: 3-4).<sup>13</sup>

2. Sumber Assecoir (tambahan) yang berasal dari ijtihad para fuqaha seperti ijma, qiyas dan lainnya.

- a) Sumber fikih Islam yang pertama “Al-Qur'an”

Al-Qur'an adalah merupakan wahyu Allah yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad saw., dalam bahasa Arab, dan mendapat pahala membacanya. Oleh karena itu, terjemahan dari Al-Qur'an, tidaklah dapat dinamakan Al-Qur'an dan dengan sendirinya tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan suatu hukum, karena

---

<sup>12</sup> H.Suparman Usman, *Hukum Islam Asa-asa dan pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media pratama, 2001, h. 49.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*,h. 527.



bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an, mengandung rahasia dan mengandung pengertian yang luas dari bahasa-bahasa yang lain.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara dan membicarakan hukum, kebanyakan bersifat umum tidak membicarakan soal-soal yang kecil. Meskipun dengan serba singkat. Al-Qur'an sudah melingkupi semua persoalan yang bertalian dengan dunia dan akhirat.

Hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an ada garis besarnya dapat dibagi kepada tiga macam:

Hukum-hukum yang bertalian dengan keyakinan yang menjadi kewajiban bagi orang yang mukallaf meyakini seperti yang bertalian dengan Allah, Malaikat, Kitab-Kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, dan Hari Akhirat.

1. Hukum-hukum yang bertalian dengan akhlak, ialah yang menjadi kewajiban bagi setiap mukallaf untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia dan menjauh diri dari akhlak-akhlak yang buruk.
2. Hukum-hukum yang bertalian apa saja yang diperbuat atau yang dikatakan oleh setiap mukallaf dalam pergaulan hidupnya, dan inilah yang dinamakan fikih. Hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup ini, di dalam Al-Qur'an ada dua macam:
  - a. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yang disebut ibadah. Hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ibadah bersifat tetap tidak berubah. Ibadah

itu dikerjakan sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah, sedikit pun tidak boleh berubah dan diubah.

b. Hukum-hukum yang mengatur pergaulan hidup manusia sesamanya, yaitu yang disebut Muamalah. Hukum dalam bentuk ini meliputi bidang hukum perdata (100 ayat), hukum pidana (30 ayat), hukum acara pidana dan perdata (13 ayat), hukum konstitusi (10 ayat), hukum internasional (25 ayat), dan hukum keuangan/ekonomi (10 ayat).<sup>14</sup>

Dilalah Qath'i ialah ayat yang maksud dan pengertiannya jelas yang tidak mungkin lagi timbul penafsiran-penafsiran lain. Ayat yang seperti ini dalam firman Allah yang berbunyi:

الرَّائِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ... (النور: ٢)

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera,...” (Q.S. An-Nuur: 2).<sup>15</sup>

Dilalah Zanniyah ialah ayat-ayat yang mengandung beberapa makna, seperti ayat yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ... (المائدة: ٣)

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai,...” (S. Al-Maidah; 3).<sup>16</sup>

Perkataan bangkai adalah kata yang mengandung arti umum, yang dapat diartikan semua macam bangkai termasuk bangkai binatang

---

<sup>14</sup> H.M.Asywadie Syukur,Lc, *Perbandingan Madzhab*, Surabaya: Bima Ilmu, Cet.Ke-2, 1982,h.13-15.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*,h. 351.

<sup>16</sup> *Ibid*,h. 107.

yang hidup di darat atau di laut. Karena itulah timbul perbedaan pendapat dalam kalangan para fuqaha, ada yang mengatakan bangkai yang diharamkan ialah bangkai binatang darat saja, namun ada lagi yang berpendapat yang dimaksudkan dengan bangkai dalam ayat itu semua bentuk bangkai apakah di darat atau binatang laut. Jadi mengenai ayat yang seperti ini selalu terjadi perbedaan pendapat.

b) Sumber fikih Islam yang kedua “Sunnah”

Sunnah dalam pengertian ialah “jalan yang terpuji” menurut Mustafa al-Sibai, dan menurut ulama Ushul ialah “segala yang diberikan dari Nabi saw., baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (taqrir).<sup>17</sup>

- a. Sunnah sebagai penguat hukum yang telah ditetapkan Al-Qur'an, seperti perintah mendirikan sembahyang, puasa, zakat, dan haji.
- b. Sunnah sebagai interpretasi apa yang tercantum di dalam Al-Qur'an yang mana diterangkan di dalam Al-Qur'an dengan secara umum, kemudian sunnah menerangkan perinciannya.
- c. Sunnah membentuk dan menentukan hukum yang tidak dibicarakan dalam Al-Qur'an seperti haram kawin dengan mengumpulkan seorang wanita dengan saudara ayah atau saudara ibunya, haram memakan binatang yang bertaring dan

---

<sup>17</sup> Mustafa al-Shibai, dan Penterjemah; Nurcholish Madjid, *Al-Sunnah, Peranannya Dalam Penerapan Hukum Islam, wa Makanathu fi al-Tasyari' al-Islami*, Semarang: Pustaka Firdaus Cet. Ke-1, 1991, h.I.

bercakar, haram memakai sutra dan emas bagi kaum laki-laki dan halal memakan binatang dhab dan mengharamkan keledai piaraan.

- d. Sunnah mutawatir ialah sunnah yang diriwayatkan dari orang banyak dan karena banyaknya para perawi sangat jauh timbul persangkaan mereka bersepakat membikin kebohongan.
- e. Sunnah masyhur ialah yang diriwayatkan seorang atau dua orang sahabat atau lebih, namun jumlahnya belum mencapai tingkat mutawatir.

Sunnah ahad, ialah sunnah yang diriwayatkan dari segelintir orang yang belum mencapai tingkat masyhur, dan hadits yang seperti ini banyak sekali ditemui kitab-kitab hadits yang dinamakan “hadits ahad”.<sup>18</sup>

Sunnah ialah sesuatu yang timbul dari sahabat Rasulullah SAW. yang telah diakui oleh Rasulullah SAW., baik berupa ucapan maupun perbuatan. Pengakuan tersebut adakalanya dengan sikap diamnya dan tidak adanya keingkaran beliau, atau dengan adanya persetujuannya dan adanya pernyataan penilaian baik terhadap perbuatan itu. Dengan adanya pengakuan dan persetujuan ini, maka perbuatan itu dianggap muncul dari Rasulullah SAW. sendiri misalnya sesuatu yang diriwayatkan, bahwa dua orang sahabat keluar dalam suatu perjalanan, kemudian waktu shalat datang kepada mereka, namun mereka tidak mendapatkan air, lalu mereka bertayamum dan melakukan shalat, lantas mereka menemukan air pada

---

<sup>18</sup> H.M. Asywadie Syukur, Lc, *Op.Cit*, h.16.

waktu shalat itu, kemudian salah seorang dari mereka mengulangi shalatnya dan seorang lagi tidak mengulangi. Lalu ketika mereka menceritakan perihal mereka kepada Rasulullah SAW., maka beliau mengikrarkan kepada masing-masing dari keduanya atas apa yang telah diperbuatnya: “Kamu telah melakukan Sunnah dan shalatmu telah mencukupimu”. Dan kepada orang yang mengulangi Shalatnya beliau berkata: “Kamu mendapat pahala dua kali”. Juga seperti hadits yang diriwayatkan:

أَنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذَ ابْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ بِمَا تَقْضِي؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ، فَإِنْ لَمْ أَجِدْ أَجْتَهُدُ رَأْيِي. فَأَقْرَهُ الرَّسُولُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ.

“Sesungguhnya beliau saw. ketika mengutus Muadz bin Jabal menuju Yaman, beliau bersabda kepadanya: “Dengan apakah kamu mengadili?” Muadz menjawab: “Saya akan mengadili berdasarkan kitab Allah!” Jika saya tidak menemukan, maka berdasarkan sunnah Rasulullah, kemudian jika saya tidak menemukan, maka saya berijtihad dengan pendapatku”. Lantas Rasulullah mengakuinya dan bersabda: “Segala puji adalah bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah pada sesuatu yang diridhai oleh Rasulullah”.<sup>19</sup>

### C. Macam-Macam Perbandingan Hukum Islam

Peranan imam-imam madzhab dalam penetapan hukum Islam sebagai berikut diantaranya adalah:

#### 1. Mazhab Hanifah

Imam Hanifah adalah imam madzhab yang pertama, nama lengkap Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al- Nu'man bin Tsabit ibn Zutha al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari

---

<sup>19</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Op. Cit.* h. 41-42.

keturunan Parsi, lahir dikufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Bagdad tahun 150 H/ 767 M. Ia menjalani hidup di dua lingkungan sosio-politik, yakni dimasa bani Umaiyyah dan masa awal dinasti Abbasiyah.

Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah, karena ia mempunyai seorang putra bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak/Ayah), sehingga dikenal dengan sebutan Abu Hanifah.

Abu Hanifah adalah pendiri madzhab Hanafi yang dikenal dengan “al- imam al- azham” yang artinya imam terbesar. Abu hanifah dikenal sebagai ulama ahl al-ra’yi. Dalam menetapkan hukum islam, baik yang diistimbatkan dari al-Qur’an ataupun hadits, beliau lebih banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan ra’yi dari khabar ahad.<sup>20</sup> Beliau sendiri tidak mengarang kitab, tetapi muridnyalah yang menyebarkan pahamnya, kemudian dalam kitab-kitab mereka. Madzhab ini berkembang di Turki, Afganistan, Asia Tengah, Pakistan, India, Irak, Brazil, Amerika Latin dan Mesir.<sup>21</sup>

Menurut jaih Mubarak Sampai akhir hayatnya, Imam Abu Hanifah belum mengkodifikasikan metode penetapan hukum yang digunakannya, meskipun secara praktis dan aplikatif telah diterapkannya dalam menyelesaikan beberapa persoalan hukum. Thaha Jabir Fayadl al-'Ulwani, sebagaimana yang dikutip oleh Jaih Mubarak, membagi cara ijtihad Imam Abu Hanifah menjadi dua cara: cara ijtihad yang pokok dan

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 95-98.

<sup>21</sup> *Ibid*., h. 76.

cara ijtihad yang merupakan tambahan. Cara ijtihadnya yang pokok dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri, yaitu:

إِنِّي أَخَذْتُ بِكِتَابِ اللَّهِ إِذَا وَجَدْتُهُ، فَمَا لَمْ أَجِدْ فِيهِ أَخَذْتُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَثَارِ. فَإِذَا لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذْتُ بِقَوْلِ أَصْحَابِهِ مَنْ شِئْتُ وَأَدْعُ مَنْ شِئْتُ، لَا أَخْرُجُ مِنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِمْ، فَإِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ الشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَلَى أَنْ أَجْتَهَدَ كَمَا اجْتَهَدُوا...

”Saya berpegang kepada Kitab Allah (al-Qur'an) apabila menemukannya, jika saya tidak menemukannya saya berpegang kepada Sunnah dan Atsar. Jika saya tidak temukan dalam dalam Kitab dan Sunnah, saya berpegang kepada pendapat para shahabat dan mengambil mana yang saya sukai dan meninggalkan yang lainnya, saya tidak keluar (pindah) dari pendapat mereka kepada yang lainnya. Maka jika persoalan sampai kepada Ibrahim al-Sya'bi, al-Hasan, Ibn Sirin, Said ibn al-Musayyab, maka saya harus berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad.<sup>22</sup>

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, menerangkan mengenai dasar-dasar Abu Hanifah dalam menegakkan fiqh sebagai berikut: Abu Hanifah berpegag kepada riwayat orang yang terpercaya dan menjauhkan diri dari keburukan dan memperhatikan muamalat manusia dan adat serta uruf mereka itu beliau memegangi Qiyas, kalau tidak baik dalam satu-satu masalah di dasarkan kepada Qiyas, beliau memegangi istishsan selama yang demikian itu dapat dilakukan. Kalau tidak, beliau berpegag kepada adat dan 'uruf.

Ringkasannya dasar Istibat hukum Abu Hanifah adalah:

a. Al Kitabullah.

---

<sup>22</sup> Jaih Mubarak, Pengantar, Juhaya S. Praja, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, h. 74-75.

- b. Sunnah Rasulullah dan atshar-atshar yang shahih yang telah masyhur diantara para ulama.
- c. Fatwa-fatwa para sahabat.
- d. Qiyas.
- e. Istihsan.
- f. Adat dan 'uruf masyarakat.<sup>23</sup>

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Abu Hanifah dalam melakukan istinbath hukum berpegang kepada sumber dalil yang sistematika atau tertib urutannya seperti apa yang ia ucapkan itu tersebut. Dari sistematika atau tertib urutan sumber dalil di atas nampak bahwa Abu Hanifah menempatkan al-Kitab atau al-Qur'an pada urutan pertama, kemudian al-Sunnah pada urutan kedua dan seterusnya secara berurutan Qaul Shahabi, al-Ijma', al-Qiyas, al-Istihsan dan yang terakhir adalah al-'Uruf. Dalam hal terjadinya pertentangan Qiyas dengan Istihsan, sementara Qiyas tidak dapat dilakukan, maka Abu Hanifah meninggalkan Qiyas dan berpegang kepada Istihsan karena adanya pertimbangan maslahat. Dengan kata lain penggunaan Qiyas sepanjang dapat diterapkan jika memenuhi persyaratan. Jika Qiyas tidak mungkin dilakukan terhadap kasus-kasus yang dihadapi maka pilihan alternatifnya adalah menggunakan Istihsan dengan alasan maslahat. Sedangkan cara ijtihad Imam Abu Hanifah yang bersifat tambahan adalah:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet.Ke-1, edisi 1, 1997. h. 86-87.

<sup>24</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit*, h.98.



Atas dasar seperti inilah Abu Hanifah melakukan istinbath hukum dan cara ini menjadi dasar pegangan atau ushul mazhab Hanafi dalam menetapkan dan membina hukum Islam.

## 2. Imam malik

Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/ 12 M, dan wafat pada hari Ahad, 10 Rabi'ul Awal 179 H/ 798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu 'Amir ibn al-Harits. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun Zu Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan Negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al-'Aliyah binti Syuraik ibn Abd. Rahman ibn Syuraik al-Azdiyah.

Imam Malik adalah seorang mujtahid dan ahli ibadah sebagaimana halnya Imam Abu Hanifah. Ketekunan dan kecerdasannya imam malik tumbuh sebagai ulama terkemuka terutama dalam bidaang ilmu hadits, terutama bidang hadits di Madinah.<sup>25</sup> Madzhab ini dibina oleh Imam Malik bin Anas. Ia cenderung kepada ucapan perbuatan (praktek) Nabi SAW. Praktek para sahabatnya serta ulama Madinah. Madzhab ini berkembang di Afrika Utara, Mesir, Sudan, Kuwait, Qatar dan Bahraen.

Adapun metode istidlal Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegag kepada:

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 102.

a. Al-Kitab (al-Qur'an)

Dalam memegang Al-Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas zahir nash Al-Qur'an atau keumumannya, meliputi mafhum *al-Mukhalafah* dan mafhum *al-Aula* dengan memperhatikan 'illatnya.

b. Al-Sunnah

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada Al-Qur'an. Apabila dalil syar'i menghendaki adanya penta'wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zahir Al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah, maka yang dipegang adalah makna zahir Al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh sunnah tersebut dikuatkan oleh ijma' ahl Al-Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari pada zahir Al-Qur'an (sunnah yang dimaksud disini adalah sunnah *al-Mutawatir* atau *al-Masyhurah*).

c. Al-Ijma' Ahlal-Madinah

Ijma' ahl al-Madinah ini ada dua macam, yaitu ijma' ahl al-Madinah yang asalnya dari al-Naql, hasil dari mencontoh Rasulullah SAW, bukan dari hasil ijtihad ahl al-Madinah. Ijma' semacam ini dijadikan *hujjah* oleh Imam Malik.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 105-106.

Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Huzaemah Tahido Yanggo, yang dimaksud dengan *ijma' ahl al-Madinah* tersebut ialah *ijma' ahl al-Madinah* pada masa lampau yang menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari Nabi SAW. Sedangkan kesepakatan ahl al-Madinah yang hidup kemudian, sama sekali bukan merupakan hujjah. *Ijma' ahl al-Madinah* yang asalnya dari al-Naql, sudah merupakan kesepakatan seluruh kaum muslimin sebagai *hujjah*.

Dikalangan mazhab Maliki, *ijma' ahl al-Madinah* lebih diutamakan dari pada khabar ahad, sebab *ijma' ahl al-Madinah* merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedang khabar ahad hanya merupakan pemberitaan perseorangan.

d. Fatwa Sahabat

Yang dimaksud dengan Sahabat disini adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *al-Naql*. Ini berarti bahwa yang dimaksud dengan fatwa sahabat itu adalah berwujud hadits-hadits yang wajib diamalkan. Menurut Imam Malik, para sahabat besar itu tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian, beliau mensyaratkan bahwa fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadits marfu' yang dapat diamalkan dan fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan dari pada Qiyas.

e. Khabar Ahad dan Qiyas

Imam Malik tidak mengakui *khobar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika khobar ahad itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil istinbath, kecuali khobar ahad tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang *qath'iy*. Dalam menggunakan khobar ahad ini, Imam Malik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang ia mendahulukan qiyas dari pada khobar ahad. Kalau *khobar ahad* itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk, bahwa khobar ahad tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka *khobar ahad* tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi ia menggunakan *qiyas* dan *mashlahah*.<sup>27</sup>

f. Al-Istihsan

Menurut mazhab Maliki, al-Istihsan adalah: "Menurut hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat kully (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan al-istidlal al-Mursal dari pada qiyas, sebab menggunakan istihsan itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara' secara keseluruhan". Dari ta'rif tersebut, jelas bahwa istihsan lebih mementingkan masalah juz'iyah atau masalah tertentu dibandingkan dengan dalil kully atau dalil yang umum atau

---

<sup>27</sup> *Ibid.*h. 107-109.

dalam ungkapan yang lain sering dikatakan bahwa istihsan adalah beralih dari satu qiyas ke qiyas lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syari'at diturunkan. Artinya jika terdapat satu masalah yang menurut qiyas semestinya diterapkan hukum tertentu, tetapi dengan hukum tertentu itu ternyata akan menghilangkan suatu mashlahah atau membawa madharat tertentu, maka ketentuan qiyas yang demikian itu harus dialihkan ke qiyas lain yang tidak akan membawa kepada akibat negatif. Tegasnya, istihsan selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum. Jangan sampai suatu ketentuan hukum membawa dampak merugikan. Dampak suatu ketentuan hukum harus mendatangkan mashlahat atau menghindarkan madharat.

g. Al-Mashalih al-Mursalah

Maslahah Mursalah adalah masalah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash. Dengan demikian, maka masalah mursalah itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at diturunkan. Tujuan syari'at diturunkan dapat diketahui melalui Al-Qur'an, sunnah atau ijma'. Para ulama yang berpegang kepada masalah mursalah sebagai dasar hukum, menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut:<sup>28</sup>

3. Mazhab Syafi'i

Imam syafii dilahirkan di Gazah pada bulan rajab tahun 150 H. (767 M. ). Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Abu

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 111.

Hanafiyah. Imam syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M.). Nama lengkap Imam syai'i adalah Abu Abdillah Muhamad Idris ibn Abbas abn syafi'i ibn saib ibn 'Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abd al- Muththalib ibn Abd Al-Manaf ibn Qushay AL- quraisiy.

Adapun aliran keagamaan Imam syafi'i, sama dengan imam madzhab lainnya dari imam-imam madzhab keempat: Abu hanafiyah, malik bin anas dan ahmad ibn hanbal adalah termasuk golongan ahli sunnah waljama'ah. Dalam bidang furu' dan terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran ahlu al- hadits dan aliran ahlu al- Ra'yi. Imam syafi'i sebagai imam rihalah fi thalab al-figh.<sup>29</sup> Beliau adalah murid Imam Malik yang pandai. Madzhab Syafi'i barkembang di Mesir, Sirian, Pakistan, Saudi Arabia, India Selatan, Muangtai, Malaysia, Filifina, dan Indonesia.<sup>30</sup>

Adapun pegangan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam Syafi'i dalam kitabnya, al-Risalah, sebagai berikut:

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَبَدًا فِي شَيْءٍ جُلُّ أَوْ حَرَمٌ إِلَّا الْخَبْرَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِي

"Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas."<sup>31</sup>

Pokok pikiran Imam Syafi'i dapat dipahami dari perkataannya, sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 120-123.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 77.

<sup>31</sup> Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, Pengantar, Nurcholis Madjid, Penerjemah, Ahmadi Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986, h. 23.

الأصلُ قرآنٌ و سنةٌ فإن لم يكن فقياسٌ عليهما. وإذا اتصل الحديث من رسول الله و صحَّ الإسنادُ فهو المنتهى. والإجماعُ أكبرُ من الخبرِ المفردِ والحديثِ على ظاهره وإذا احتَمَلَ المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاهها به و إذا تكافأت الأحاديثُ فأصحُّها إسنادًا أولاهها، و ليس المنقطعُ بشيءٍ ما عدا مُنقطع ابنِ المسيَّبِ ولا قياسُ أصلٍ على أصلٍ ولا يُقالُ لأصلٍ لِمَا و كيف؟ وإنما يُقالُ للفرعِ لِمَا؟ فإذا صحَّ قياسُهُ على الأصلِ صحَّ و قامتْ به حُجَّةٌ.

"Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an dan sunnah. Jika tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada Al-Qur'an dan sunnah. Apabila sanad hadits bersambung sampai kepada Rasulullah SAW dan shahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. Ijma' sebagai dalil adalah lebih kuat khabar ahad dan hadits menurut zhahirnya. Apabila suatu hadits mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang zhahir-lah yang utama. Kalau hadits itu sama tingkatannya, maka yang lebih shahih-lah yang lebih utama. Hadits Munqathi' tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu al-Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan hujjah."<sup>32</sup>

Dari perkataan beliau tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa pokok-pokok pikiran beliau dalam mengistinbathkan hukum adalah:

a. Al-Qur'an dan Al-Sunnah

Imam Syafi'i memandang Al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan Al-Sunnah sejajar dengan Al-Qur'an, karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an, kecuali hadits ahad tidak sama nilainya dengan Al-Qur'an dan hadits mutawatir. Di samping itu, karena Al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat

---

<sup>32</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi Tentang Qawal qadim dan qawi jadid*, Jakarta: Praja Grafindo Persada, Cet. Ke-I, 2002, h.31-32.

seperti Al-Qur'an. Imam Syafi'i dalam menerima hadits ahad mensyaratkan sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Perawinya terpercaya.
- 2) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
- 3) Perawinya dhabith (kuat ingatannya).
- 4) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- 5) Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits itu.

b. Ijma'

Imam Syafi'i mengatakan bahwa ijma' adalah *hujjah* dan ia menempatkan ijma' ini sesudah Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebelum qiyas. Imam Syafi'i menerima ijma' sebagai *hujjah* dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ijma' menurut pendapat Imam Syafi'i adalah ijma' ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan ijma' suatu negeri saja dan bukan pula ijma' kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengakui bahwa ijma' sahabat merupakan ijma' yang paling kuat. Imam Syafi'i hanya mengambil ijma' sharih sebagai dalil hukum dan menolak ijma' sukuti menjadi dalil hukum. Alasannya menerima ijma' sharih, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan.

---

<sup>33</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit*, h .128.



Sementara alasannya menolak *ijma'* sukuti karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.

c. Qiyas

Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai *hujjah* dan dalil keempat<sup>34</sup> setelah Al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma'* dalam menetapkan hukum.

Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah, dan asas-asasnya, bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru.<sup>35</sup>

4. Mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal

Imam Ahmad ibn Hanbal dilahirkan di Bagdad pada bulan Robiul Awal tahun 164 H./ 780 M. Tempat kediaman ayah dan ibunya sebenarnya Di Kota Marwin, wilayah Khurasan, ibunya kebetulan pergi ke Bagdad dan di sana imam Ahmad Hanbal dilahirkannya. Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hasan al- Syaibaniy. Ibunya bernama Syarifah Maimunnah binti Abd al- Malik ibn sawadah ibn Hindun al-Syaibaniy. Baik dari pihak ayah,

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h.129-131.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 142-144.

maupun pihak ibu, Imam Ahmad Hanbal berasal dari keturunan Bani Syaiban, salah satu kabilah yang berdomisili disemenanjung Arabia.<sup>36</sup> Madzhab Imam ibn Hanbal lebih banyak menitikberatkan kepada hadits dalam berijtihad dan tidak menggunakan ra'yu dalam berijtihad kecuali dalam darurat, yaitu ketika tidak ditemukan di hadits, walaupun hadits dha'if yang tidak terlalu dha'if, hadits dha'if yang diriwayatkan oleh pembohong. Madzhab ini berkembang di Saudi Arabia, Sirian dan di beberapa negeri di bagian Afrika.<sup>37</sup>

Adapun metode istidlal Imam Ahmad ibn Hanbal dalam menetapkan hukum adalah:

a. Nas dari al-Qur'an dan Sunnah yang Shahih

Apabila beliau telah mendapati suatu nash dari al-Qur'an dan dari sunnah Rasul yang shahih, maka beliau dalam menetapkan hukum adalah dengan nash itu.

b. Fatwa para sahabat Nabi SAW

Apabila ia tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, baik dari al-Qur'an maupun dari hadits shahih, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan dikalangan mereka.

c. Fatwa para sahabat nabi yang timbul dalam perselisihan diantara mereka dan diambilnya yang lebih dekat kepada nash al-Qur'an dan Sunnah. Apabila imam Ahmad tidak menemukan fatwa para

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 137.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 77.

sahabat Nabi yang disepakati sesama mereka, maka beliau menetapkan hukum dengan cara memilih dari fatwa-fatwa mereka yang ia pandang lebih dekat kepada al-Qur'an dan Sunnah.

d. Hadits mursalah dan hadits dha'if

Apabila imam Ahmad tidak mendapat dari al-Qur'an dan Sunnah yang shahihah serta fatwa-fatwa sahabat yang disepakati atau diperselisihkan, maka beliau hadits mursal dan hadits dha'if. Dalam pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal dibagi dalam dua kelompok : hadits shahihah dan hadits dha'if.

e. Qiyas

Apabila Imam Ahmad ibn Hanbal tidak mendapat nash, baik al-Qur'an dan Sunnah yang shahihah serta fatwa-fatwa sahabat, maupun hadits dha'if dan mursal, maka Imam Ahmad ibn Hanbal dalam menetapkan hukum menggunakan qiyas. Qiyas adalah dalil yang digunakan pada saat keadaan darurat.

f. Langkah terakhir adalah menggunakan sadd al-dzara'i, yaitu melakukan tindakan preventif terhadap hal-hal yang negatif.<sup>38</sup>

## **D. PENDAPAT PARA AHLI TENTANG PERBANDINGAN HUKUM ISLAM**

Menurut Abi Mawahabi Abdul Wahab as-Sya'rani dalam kitab al-Muzanul Kubro berpendapat Alqur'an dan hadist sebagai dasar syari'at

---

<sup>38</sup> Djamil Fathhurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, h.110-119.

Islam, disamping berisi ketentuan normatif juga berisi fleksibilitas yang bersifat ijtihad, sehingga dengan demikian syari'at Islam tetap akan mampu menjawab perkembangan zaman sampai hari penghabisan.

Ijtihad inilah yang nantinya akan melahirkan beberapa madzab khususnya di bidang fikih. Ayat dan hadits yang fleksibel itu memang bisa dipahami sama oleh masing-masing mujtahid dan bisa pula dipahami berbeda. Namun kita tidak usah gusar dan cemas dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, karena Rasulullah Saw. Menyatakan bahwa perbedaan pendapat di kalangan umat Islam itu sebagai rahmat. Dengan penjelasan tersebut seseorang tidak diperintahkan beribadah dengan mengikuti suatu madzhab tertentu, karena semua madzhab sama-sama bersumber dari dasar syari'at dan tidak ada madzhab yang lebih utama dari pada madzhab yang lain, karena sama sebagai cabang dari dasar syari'at sebagaimana anyaman jaring yang bercabang-cabang yang bersumber dari pokok yang sama.<sup>39</sup>

Beberapa ulama memberikan pengertian tentang mazhab menurut istilah, ada beberapa rumusan pendapat Huzaemah Tahido Yanggo antara lain:

- a. Menurut Said Ramadhany al-Buthy, mazhab adalah jalan pikiran (paham/pendapat) yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari al-Qur'an dan Hadits.
- b. Menurut K. H. E Abdurrahman, mazhab dalam istilah Islam berarti pendapat, paham aliran seorang alim besar dalam Islam yang digelar

---

<sup>39</sup> Abil Mawahib Abdul Wahab As-Sya'rani, *Al Mizanul Kubra (Perbandingan Madzhab Dalam Pertimbangan Hukum Islam)*, Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1997, h. 42.

Imam seperti mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, dan lain-lain.

- c. Menurut A. Hasan, mazhab yaitu sejumlah fatwa atau pendapat-pendapat seorang alim ulam besar dalam urusan agama baik dalam masalah ibadah maupun masalah lainnya.

Beberapa pengertian di atas meliputi dua maksud, yaitu:

- a. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada al-Qur'an dan Hadits.
- b. Mazhab ialah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al-Qur'an dan Hadits.

Jadi, mazhab ialah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah, atau mengistinbatkan hukum Islam. Kemudian Imam Mazhab dan Mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara istinbath hukum semakin kokoh dan meluas, sesudah masa itu muncul mazhab-mazhab dalam bidang hukum Islam, baik dari golongan ahli hadits maupun ahli ra'yi. Ketiga macam sunah itu berfungsi sebagai penopang dan penyempurna Alquran dalam menjelaskan hukum-hukum syariat. Menurut Imam Syafi'i seperti di kutip oleh Abu Zahrah. Al-Quran dan Sunah harus tidak dibedakan untuk kepentingan penentuan hukum syar'i. Keduanya saling mendukung dalam menjelaskan syariat.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit*, h. 71-72.

Metode penulisan fikih Islam semenjak dahulu sampai hari ini ada beberapa metode di antaranya:

1. Metode Fikih Mazhab. Yang dimaksudkan dengan metode fikih mazhab ini di mana para fukaha dalam menghimpunkan and menulis fikih hanya terbatas pada satu mazhab saja, tidak menyinggung pendapat dalam mazhab yang lain. Metode penulisan yang seperti ini dapat dilihat dalam “Al Um” yang ditulis oleh Imam Syafi’i yang merupakan pandangan-pandangan beliau dalam masalah fikih.
2. Metode Mazahib. Dalam metode ini para fukaha bukan saja menulis berdasar pandangan satu mazhab saja, maka mereka kemukakan juga pendapat- pendapat dari mazhab lainnya, namun dalam mengemukakan pendapat itu tidak disinggung- singgung dalil di mana pendapat itu terambil. Sebagai contoh penulisan fikih dalam metode ini dapat dilihat dalam “Kitab Al Fiqhi Alal Mazahibil Arbaah” oleh Abdul Wahab Khalaf, dan “Kitabul Fiqhi Alal Mazahibil Arbaah” oleh Abdurahman Al Jariry.
3. Metode Muqaratul Mazahib. Dalam metode ini para fukaha berusaha untuk mencari masalah yang di perselisihkan para fukaha, dan dalam mengemukakan pendapat- pendapat dari berbagai mazhab diikuti dengan sandaran dari pendapat- pendapat itu, kemudian dikemukakan pula kritik dari pendapat- pendapat lain, dengan demikian barulah nyata pendapat yang terkuat dalilnya. Metode ini dapat dilihat dalam Kitab “Muqaranatul

Mazahib fil Fiqhi” oleh Mahmud Muhammad Syaltut dan Muhammad Ali Sais, dan Kitab “Mujaz fil Fiqhil Islam Al Muqarin” oleh Abdus Sami Ahmad Imam dan Muhammad Abdul Latif Syafe’i.<sup>41</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam perbandingan mazhab, dalam mencapai kesimpulan adalah sebagai berikut:

- a. Pertama lebih dahulu memindahkan pendapat- pendapat fukaha dari berbagai mazhab. Dalam memindahkan pendapat ini harus dipelihara adalah diambil dari kitab- kitab mazhab yang terkenal dan pendapat yang dipindahkan itu adalah pendapat yang terkuat.
- b. Kemudian sesudah pendapat itu di pindahkan, diiringi pula dengan dalil- dalil pendapat, baik dari Al-Qur’an, Sunnah, Ijma atau qiyas atau dari dalil- dalil lain, dan dalam memindahkan dalil hendaklah dalil yang terkuat pula.
- c. Sesudah pendapat- pendapat dan dalil- dalilnya di pindahkan barulah mencari apa faktor yang menimbulkan perbedaan pendapat ini.
- d. Kemudian baru dikemukakan kritik dari berbagai pihak untuk mengetahui kuat lemahnya sesuatu dalil yang dikemukakan.
- e. Dan terakhir barulah mengambil kesimpulan atau tarjih, untuk memilih pendapat mana yang terkuat dalilnya dan yang lebih cocok diterapkan.

Adapun tujuan atau sasaran yang akan dicapai oleh perbandingan mazhab ini ialah untuk mempersatukan kembali pendapat- pendapat yang

---

<sup>41</sup> H.M. Asywadie Syukur, Lc .*Op,Cit.* h. 49-58.

berbeda- beda itu (tauhidul mazahib), agar kembali kepada satu pendapat yang terkuat sebagai hasil dari perbandingan itu. Namun di dalam mencapai tujuan itu, tentunya tidak akan dapat dicapai dengan sekaligus, tetapi melalui tahap atau proses, karena masalah bermazhab sudah menjadi keyakinan yang sudah berakar, yang tidak mudah dihilangkan begitu saja.

Karena itu dalam tahap sekarang ini, yang perlu dicapai ialah untuk menanamkan kesadaran dan pengertian, dengan demikian akan timbullah toleransi bermazhab, dan terhapuslah tanggapan yang menganggap mazhabnyalah yang benar, dan menyalahkan pendapat mazhab lain. Kemudian sesudah toleransi bermazhab ini tercapai barulah diusahakan pendekatan pendapat (taqaribul mazhib) satu mazhab dengan mazhab yang lain, dan ini berakhir dengan bersatu kembali seluruh mazhab.

Adapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan pendapat di kalangan para fuqoha diantaranya: <sup>42</sup>

1. Kata-kata yang tercantum dalam A-Qur'an atau Sunnah. Sebagai kita maklumi pengertian al-Qur'an dan Sunnah ada yang jelas (qath'i).

Kata-kata Musytarak. Kata- kata dalam bahasa Arab ada dua macam; ada yang dinamakan mutaradif ialah terdiri dari beberapa kata- kata namun artinya satu, seperti kata “lais” dan “asad” yang keduanya berarti singa.

Dan disamping itu ada lagi kata- kata musytarak ialah katanya satu tapi mempunyai arti yang banyak.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 51-57.



2. Riwayat- riwayat Hadis. Karena ada diantara hadis yang sampai kepada sebagian dan tidak sampai kepada sebagian yang lain, sehingga yang belum menerima hadis itu mempergunakan dalil lain.
3. Perbedaan pendapat ini mungkin juga timbul karena terdapat pertentangan antara nash dengan nash atau nash dengan qiyas, atau antar qiyas dengan qiyas.
4. Pertentangan qiyas dengan qiyas, juga mungkin terjadi pertentangan dua buah qiyas, seperti wajib niat dalam berwudhu di qiyaskan dengan tayamum dan tidak wajib niat dalam berwudhu diqiyaskan dengan menghilangkan najis. Qiyas pertama dipergunakan oleh Imam Syafi'i dalam memperkuat pendapatnya dan qiyas yang kedua dipergunakan oleh Hanifa dalam memperkuat pendapatnya. Mungkin terjadi pertentangan antar qiyas dengan hadis Ahad dan hadis dengan kaedah fikih. Di kala terjadi pertentangan antara qiyas dengan hadis Ahad, Imam Hanafi mendahulukan qiyas namun para fukaha mendahulukan hadis Ahad. Sebagai contoh pertentangan antar hadis dengan kaedah ushul seperti dalam hadis yang berbunyi”:- 5. Adat-istiadat sebagai dimaklumi setiap Imam Mazhab daerah tempat tinggal mereka berbeda. Imam Syafei tinggal di daerah Mesir, Imam Hanafi di Bagdad dan Imam Malik di Madinah. Dan tentunya adat- istiadat yang dijadikan dasar fikih itu berbeda-beda dari satu daerah ke daerah yang lain. Misalnya di Mesir yang dimaksudkan dengan “dabah” adalah

binatang kuda, bagal dan keledai, tetapi kalau kata itu diucapkan di daerah lain yang dimaksudkan hanya kuda saja.

6. Kaedah-kaedah fikih yang di perselisihkan. Jumhurul Fukaha mempergunakan qiyas dalam menetapkan hukum, namun Daud Zahiri menolaknya. Mafhum mukhalah dipergunakan oleh Jumhur, namun Imam Hanafi menolaknya. Perkataan sahabat dipergunakan oleh Jumhur, namun Daud Zahiri menolaknya. Maslahatul mursalah dipergunakan oleh Imam Malik tetapi yang lainnya menolak. Istishab dipergunakan oleh Imam Syafei dan yang lainnya menolak. Dan perbuatan penduduk Madinah dijadikan dalil oleh Imam Malik dan yang lainnya menolak.<sup>43</sup>

Dalam hadits dijelaskan: “Sesungguhnya malaikat Jibril turun menemui Adam, dan berkata kepadanya: “Sesungguhnya Allah SWT menyuruhku untuk menawarkan satu pilihan dari tiga pilihan yang ditawarkan-nya, yaitu: akal, agama, dan rasa malu.” Adam menjawab: “Aku memilih akal.” Maka rasa malu dan agama pun berkata: “Kalau begitu, kami bersama kami wahai Adam, sebab Allah telah menyuruh kami agar selalu bersama akal di manapun ia berada.”<sup>44</sup>

Dari hadist di atas, dapat menarik beberapa hal penting, sebagai berikut:

1. Segala sesuatu yang ditolak oleh akal, maka ia tidak termasuk agama.

Orang yang tidak berakal, berarti tidak beragama dan tidak mempunyai

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 58.

<sup>44</sup> Al-Khamsa karya Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab Jakfar Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali*, Jakarta: Basri Press, 1991, h. 11.

rasa malu, sekalipun pada ia melakukan shalat di malam hari dan berpuasa di siang hari.

Dari keterangan di atas, salah seorang Imam kaum Muslimin memberikan komentar: “Tolok ukur yang paling valid (benar) untuk membedakan antara hadits dan bukan, adalah terletak pada kenyataan yang sebenarnya (maksudnya, bahwa hadits itu menggambarkan kondisi yang obyektif), dan hadits tersebut berada di bawah naungan sinar yang terang (kebenaran). Jadi apabila ada pernyataan yang tidak berdiri di atas kondisi yang obyektif, dan tidak disinari cahaya yang terang, maka pernyataan tersebut adalah perkataan setan.”

2. Selama agama tidak berpisah dari akal dalam bentuk apapun, maka menutup pintu ijtihad berarti menutup pintu agama, karena arti ijtihad adalah melepaskan belenggu-belenggu yang mengikat akal serta memperluas wawasan (peluang) untuk menarik beberapa masalah dari akar-akarnya (*ushul-nya*).<sup>45</sup> Oleh sebab itu, jika kita meninggalkan akal berarti kita telah meninggalkan agama, berdasarkan adanya keharusan atas keterkaitan antara keduanya. Dengan perkataan lain, kalau kita katakan bahwa ijtihad telah tertutup, maka berarti kita harus menutup satu di antara dua bukan ketiga dari keduanya. Maka bila kita menutup pintu agama, sebenarnya kita cukup untuk menutup pintu ijtihad, atau kita cukup berkata: “Sesungguhnya akal tidak dapat mendukung (menegakkan)

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 13.

agama, dan tidak dapat menentukan satu hukum dari beberapa hukumnya; dan dua masalah tersebut sangat jauh dari logika syara' dan kebenaran.”

3. Orang yang '*alim* (ilmuwan, ulama, cendekiawan) yang fanatik terhadap suatu madzab, dalam mazhab apa saja, maka keadaan orang '*alim* yang demikian itu jauh lebih buruk dari orang yang bodoh, karena ia pada saat seperti itu tidak fanatik pada agama dan Islam, tetapi justru fanatik pada individu, yaitu pada imam mazhab itu sendiri, karena akal kitapun tidak mengharuskan kita mengikuti imam mazhab saja secara khusus. Begitu pula jika kita menentangnya, bukan berarti kita menentang Islam dan hakekat kebenarannya. Begitu juga kalau menentang mazhab, kita juga tidak menentang Islam dan hakekat kebenarannya, sekalipun kita menentang imam mazhab, sebab yang benar adalah bahwa kita mengikuti gambaran yang dilukiskan (dipersepsikan) oleh akal dalam menggambarkan Islam.

Kita sama-sama mengetahui bahwa pada permulaan Islam tidak ada mazhab dan tidak ada sekte-sekte, dan pada awal-awal Islam muncul, Islam bersih dari pengaruh luar, dan kaum muslimin pada waktu itu mencapai kejayaannya. Juga diketahui dengan pasti bahwa adanya sekte-sekte dan mazhab-mazhab itu dapat memecah belah kaum muslimin, serta dapat memperuncing jurang pemisah antara mereka, karena dengannya, tidak mungkin mereka dapat menyusun kekuatan dan mengatur langkah bersama untuk merumuskan satu jalan untuk mencapai satu tujuan. Tetapi bagi musuh-musuh Islam dan para penjajah.

Sebab-sebab yang populer di kalangan para ahli fiqih yang mengharuskan ditutupnya pintu ijtihad adalah, bahwa kalau pintu ijtihad itu dibuka akan dapat mengundang perdebatan yang dapat menimbulkan mudharat, dan akan melahirkan sikap sembrono, sehingga orang yang baru belajar dan orang yang tidak ahli justru mengaku ahli dan berijtihad, dan orang yang semestinya bertugas mengobati penyakit, justru bertugas “menghilangkan orang yang sakit”, bukan menghilangkan penyakitnya.

Keterangan di atas sebenarnya telah ditulis oleh para ulama terdahulu ke dalam buku-buku (karya-karya) mereka, tetapi kemudian diulang kembali lagi oleh para ulama kemudian (moderen) tanpa diteliti dan dianalisa secara lebih serius lagi. Menurut pendapat Aswadi Syukur lebih cenderung pada pendapat yang menyatakan bahwa sebab satu-satunya yang menjadikan pintu ijtihad itu tertutup adalah takutnya pemerintah yang zalim dari adanya kebebasan berpendapat, karena pernyataan itu akan menyinggung diri dan kerajaannya. Dari itu, ia (pemerintah yang zalim) mengelabui dan menipu masyarakat dengan berkedok sebagai pembela agama – sebagaimana biasa – untuk membungkam setiap orang yang merdeka, yang tidak mau berkompromi dengan kerajaannya, yang semuanya dibangun di atas landasan kefasikan, kebohongan, serta kezaliman.<sup>46</sup>

Terharu mendengar perkataannya, dan perkataannya itu menambah motivasi dan memberikan semangat pada untuk terus menyelesaikan bagian-bagian yang belum selesai. Lebih dari itu, hal tersebut menghilangkan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 13-14.

kejemuhan dan rasa kesal, dan menjadikan tetap bersemangat untuk menyelesaikannya. Semula merencanakan untuk memaparkan semua pendapat para mazhab serta dalil-dalil (alasan-alasan) yang dipergunakannya, baik dari ayat Al-Qur'an, Hadits, *ijma'*, dalil aqli (rasional), maupun pendapat sahabat, tetapi pemuda itu memberikan petunjuk.

Fiqih itu adalah sebuah lautan yang tidak diketahui tepinya. Maka dari itu, satu masalah saja dapat berkembang dan bercabang-cabang menjadi yang sangat banyak. Dan biasanya satu masalah saja mempunyai beberapa pendapat di antara berbagai mazhab, bahkan bisa terjadi perbedaan pendapat di antara ulama ahli fiqih dalam satu mazhab saja; atau juga terjadi perbedaan yang dikeluarkan oleh satu orang *'alim* saja.

Agar dapat memudahkan para pembaca, maka sebisa mungkin mengesampingkan pemetikan beberapa riwayat yang sangat banyak dengan mencukupkan mengambil satu riwayat dari pengarang terdahulu, khususnya kalau yang memetik itu mengikuti mazhab imam yang menjadi sumber riwayat tersebut. Kadang-kadang ia menukil suatu masalah yang disepakati oleh ketiga imam mazhab dari kalangan imam Sunni, dan pada imam yang keempat menjelaskannya dengan dua riwayat: salah satunya sepakat dengan ketiga imam mazhab itu, sedangkan yang lain justru bertentangan dengan pendapat mereka. Maka dalam mengatasi (memecahkan) masalah ini memilih satu riwayat yang sesuai dengan pendapat mereka, agar dapat mempermudah dan menjelaskan perbedaannya. Kalau riwayat itu hanya dengan satu pendapat saja, maka cenderung menjelaskan peredaan itu secara

gambang (rinci). Kebanyakan saya mengungkapkan Empat mazhab Sunni itu, yaitu **Syafi'i**, **Hanafi**, **Maliki** dan **Hambali** hanya dengan kata “Empat Mazhab” saja.<sup>47</sup>

Menurut Mohammad Maskhuddin. Hukum Islam dengan pemikiran manusia yang senantiasa berubah dan bisa salah. Mereka menyatakan “kepentingan umum” sebagai salah satu sumber hukum, suatu pernyataan yang hanya akan menurunkan derajat Hukum Tuhan menjadi sejajar dengan hukum-hukum buatan manusia. Schacht mengatakan: “Metoda yang digunakan oleh para perumus hukum modernis memilih corak eklektisisme yang berlebihan: ‘pemikiran bebas’ yang mereka gunakan melangkah jauh melampaui metoda apapun yang digunakan pada periode formatif Hukum Islam dahulu; sesuatu pendapat yang dipegangi di suatu masa di zaman dahulu kemungkinan besar akan dikeluarkan dari konteksnya dan dijadikan argumen. Di satu pihak, para perumus hukum modernis cenderung mengingkari watak religius dari dalam pasal-pasal utama hukum suci; di lain pihak mereka cenderung menggunakan penafsiran yang semau-maunya dan dipaksa-paksa terhadap Al-Qur'an dan hadits-hadits, apabila penafsiran tersebut sesuai dengan tujuan mereka. Secara lahiriah, mereka adalah pembaharu-pembaharu yang tegar yang ingin menjadi modern dengan mengorbankan apa saja; secara formal mereka ingin menghindar dari campur tangan terhadap kandungan-kandungan esensial hukum suci.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h.18.

Hukum Islam, dengan demikian, adalah abadi dan tidak bisa diubah dan memang harus demikian untuk bisa mempunyai kekuatan mengikat yang tidak tunduk pada perubahan. Hal inilah yang telah membuat jaringan sosial Islam tetap kompak dan aman selama berabad-abad. Meskipun tak bisa diubah, hukum ini memiliki kemampuan luar biasa untuk menyerap perubahan dalam kehidupan masyarakat. Ia mempunyai prinsip-prinsip yang luas yang bisa ditafsirkan sesuai dengan situasi-situasi baru.

Akan halnya kepentingan umum masyarakat, tidak bisa menjadi sumber bagi Hukum Islam karena istilah tersebut cukup luas, mencakup keinginan-keinginan rendah manusia dan kepentingan-kepentingan yang tidak esensial (misalnya kemewahan). Hukum Islam yang pada dasarnya bersifat etis tidak bisa menerima satu sumber yang mengakui kepentingan-kepentingan seperti itu. Ia hanya bisa menerima sumber tersebut sejauh menyangkut kebutuhan yang benar-benar asasi dan halal.

Tujuan menulis artikel ini adalah untuk menangani Kaidah Darurat dan Kebutuhan dalam hubungannya dengan yurisprudensi Islam dan menunjukkan signifikasinya yang sesungguhnya dan tempat yang didudukinya dalam Al-Qur'an sendiri. Arti penting dari kaidah ini bisa diukur dengan fakta bahwa sumber-sumber hukum yang baru semisal *istihsandan al-Mashalih al-Mursalah* (atau *istishlah* menurut istilah yang digunakan Ghazali, yang berarti mencari yang lebih baik) adalah termasuk ketentuan ini, karena



pada dasarnya sumber-sumber tersebut adalah ungkapan-ungkapan dari kaidah-kaidah yang sama.<sup>48</sup>

Menurut Prof. DR.Syaikh Mahmoud Syalrout, Prof. Syaikh M. Ali As-Sayis adalah bagaimana faedah perbandingan madzhab: barang kali mempelajari fiqh semacam ini tak ada faedahnya dalam praktek, baik dalam memandang kepada pribadi-pribadi mereka dan muamalat mereka, maupun melihat kepada umat mengenai hukum dan peradilan. Adapun yang pertama karena para ulama telah menetapkan bahwa barangsiapa telah mengikuti sesuatu madzhab, maka ia tidak boleh berpindah kepada madzhab lain.

sesungguhnya kewajiban orang Islam, apabila ia sendiri sukar mencapai hukum langsung dari dalil-dalilnya, ialah bertanya kepada orang yang mempunyai pengetahuan, tetapi tidak mesti ia menganut sesuatu mazhab tertentu, karena tidak ada kewajiban kecuali apa yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sedangkan Allah dan Rasul-Nya tidak mewajibkan seseorang untuk bermazhab dengan suatu mazhab dari Imam-imam itu. Telah berkata Syarih “Musallamu ‘Tsubuut: “Mewajibkan bermazhab berarti membuat Syari’at baru”. Kemudian ia berkata: “Dalil untuk menolak pendapat itu ialah nash Hadits bahwa berbeda pendapat ‘Ulama adalah rahmah. Andaikata orang wajib bermazhab dengan suatu mazhab, maka itu adalah suatu kesukaran dan kesempitan. Adapun mengenai persyaratan mereka untuk boleh mengikuti lebih dari satu mazhab, bahwa hal yang demikian tidak untuk mencari keringanan, maka mengenai hal ini Al-

---

<sup>48</sup> Mohammad Maskhuddin, *Hukum Darurat Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, Cet. Ke-I, 1995, h. 1-3.

Kamaal telah berkata: “Tidak ada penghalang yang berdasarkan syara’ yang menghalangi orang mencari keringanan-keringanan di antara mazhab-mazhab itu. Karena manusia diperbolehkan mencari yang paling ringan apabila ada jalan untuk itu”. Dan ia berkata lagi: “Berat dugaan saya bahwa memestikan orang mengikuti satu mazhab saja adalah untuk mencegah orang mencari yang ringan-ringan saja; saya tidak tahu apa yang melarang ini, baik merupakan dalil aqly, maupun dalil naqly. Sepanjang pengetahuan saya, syara’ tidak mencela orang yang mengikuti pendapat yang ringan di antara pendapat-pendapat Ulama yang memang sudah memenuhi syarat untuk berijtihad”.<sup>49</sup>

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa membandingkan adalah wajib bagi orang yang mampu dan beramal dengan hasilnya juga wajib, tidak dapat dicegah oleh pendapat-pendapat Ulama Mutaakhirin yang tidak berdasarkan kepada suatu dalil pun yang menunjukkan shahihnya.

Selain dari itu, Muqaranah atau membandingkan itu, adalah jalan untuk mengetahui cara-cara para Imam berijtihad, dan juga jalan untuk dapat memilih hukum yang dapat menentramkan jiwa.

Kiranya berfaedah kalau di sini kami terangkan dengan ringkas sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat para Imam, supaya para mahasiswa mengetahui bahwa semua Imam sudah mengerahkan tenaganya untuk sampai kepada hukum yang telah diambilnya dalam sesuatu masalah; juga bahwa di samping mereka berbeda pendapat, semua mereka sependapat bahwa yang

---

<sup>49</sup> Syaikh Mahmoud Syaltout dan Prof. Syaikh M. Ali As-Sayis, *Perbandingan madhab dalam masalah fiqih*, Jakarta: Bulan bintang, 1997, h. 13-14.

pokok orang tidak boleh beranjak daripadanya ialah Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya SAW.

Adapun berbeda pendapat mereka, terjadinya adalah karena sebab-sebab lain di luar ini yang dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Berbeda pengertian perkataan. Ini merupakan bab yang luas yang terjadi karena kata-kata yang jarang dipakai, kata-kata yang mempunyai arti lebih dari satu, adanya pengertian kiasan di samping pengertian hakiki dan perbedaan uruf mengenai arti sesuatu perkataan yang dipakai.
2. Riwayat. Yaitu kejadian bahwa ada Hadist yang sampai kepada sebahagian dan tidak sampai kepada sebahagian yang lain; atau sampai dengan cara yang tidak memungkinkan Hadits itu dijadikan *Hujjah*, sedang kepada lainnya sampai dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menjadi *Hujjah*; atau sampai kepada kedua-duanya dari satu jalan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang memberi nilai kepada salah seorang perawi yang menyampaikan Hadits itu. Ini didasarkan kepada perbedaan pendapat mengenai cara memberi nilai kepada perawi-perawi Hadist; atau hadits itu sampai kepada keduanya dengan jalan yang disepakati, tetapi untuk mengamalkan Hadits semacam itu, sebahagian berpendapat harus ada syarat-syarat lain lagi, seperti Hadits Mursal dan Hadits Munqathi', sedang yang lain tidak mensyaratkannya.
3. Berlawanan dalil mengenai qaidah-qaidah yang sebahagian menerimanya sedang yang lain tidak menerimanya. Seperti aqidah: 'Aam yang telah ditakhsiskan tidak menjadi *hujjah*, dan qaidah: Mafhum tidak dapat

menjadi *hujjah*, tambahan atau Kitab adalah naskah, dan sebagainya dari qaidah-qaidah ushul yang diperselisihkan.

4. Berlawanan dan mentarjihkan. Ia juga bab yang luas yang mengenainya banyak terjadi perbedaan pendapat. Masuk dalam ini mengenai adanya naskah dan ta'wil, juga dekat dan jauh; salah dan benar.
5. Qias. Ini bab yang paling luas mengenai perbedaan pendapat; karena mengenai qias ini mempunyai beberapa syarat dan beberapa alasan. Sedang alasan-alasan itu mempunyai syarat-syarat pula. Mengenai masing-masing itu banyak pendapat yang berbeda sehingga hampir-hampir tidak ada satupun yang dapat disepakati, lebih-lebih sesudah datangnya Ulama-ulama Mutaakhirin dan mereka memperluas segi-segi tinjauan dan pemikiran.
6. Dalil-dalil yang di perselisihkan tentang boleh tidak memakainya, seperti Istihsan, Masahalih Mursalah. Perkataan sahabat dan Istidlal.<sup>50</sup>

Menurut pendapat Tengku Muhammad Hasbi as Siddiqi Kitab Hukum-hukum Fiqh Islam ini, menitikberatkan uraiannya pada hukum-hukum fiqih yang berkembang dalam kalangan ummat yang bermazhab dengan mazhab Muhammad Ibn Idries Asy-Syafi'y. Di samping itu kitab ini menerangkan pendapat imam-imam yang lain, dari imam-imam empat dan selainnya.

Dengan memperhatikan uraian kitab ini dapatlah mudah diketahui:

- a. Hukum-hukum yang diterima secara ijma' oleh mujtahidin.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, h.17-18.

- b. Hukum-hukum yang disetujui oleh keempat imam saja.
- c. Hukum-hukum yang diperselisihkan antara imam empat dengan imam-imam lain.
- d. Hukum-hukum yang diperselisihkan imam empat dan
- e. Hukum-hukum yang hanya dipegang oleh Asy Syafi'i sendiri

Dengan mengetahui mana yang diijma'i oleh semua mujtahidin mengetahui mana yang disetujui oleh imam empat saja dan mana yang diperselisihkan oleh mujtahidin besar itu, mudahlah para hakim memilih mana yang akan dijadikan vonis dalam memutuskan sesuatu perkara dan mudahlah umum memilih mana yang mereka perlukan, berdasarkan kemaslahatan-kemaslahatan yang diperoleh dan diharap dari padanya.

Oleh karena penulis bermaksud kitab ini menjadi buku standar bagi mahasiswa, tiadalah dalamnya disebutkan dalil-dalil yang dipegang oleh imam-imam itu.

Dalil-dalil yang diperlukan paparkan dalam buku "Ahkamul Hadits" yang memang ditulis untuk mensyarahkan hadits-hadits hukum dan menerangkan mazhab-mazhab serta pegangan mereka masing-masing.<sup>51</sup>

Menurut K. H. E. Abdurrahman berpendapat: perbandingan madzhab-mazhab ialah memperbandingkan satu mazhab dengan mazhab lainnya/ hal itu berarti bahwa di antara mazhab-mazhab termaksud terdapat perbedaan. Sebab, tidak akan dipergunakan kata perbandingan, kecuali terhadap barang-

---

<sup>51</sup> Teungku Muhamad Hasbi As-Siddiq, *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Madzhab*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001, h. viii-xi.

barang atau hal-hal yang satu sama lain berbeda. Dan justru untuk mengetahui perbedaan-perbedaannya itu lah, perlu diadakan suatu perbandingan.

Melakukan suatu perbandingan dengan maksud hanya untuk mengetahui perbedaannya semata-mata, tidaklah ada gunanya dan faedahnya. Akan tetapi sebaliknya, bila setelah diketahui adanya perbedaan-perbedaan itu, dan apa sebabnya, kemudian dilakukan perbandingan dan diikuti dengan menajirkannya melalui pemilihan mana yang lebih baik atau mana yang lebih tepat dan kuat antara beberapa hal yang berbeda-beda itu, barulah akan terdapat guna dan manfaatnya.

Perbedaan sesuatu dengan lainnya terutama dalam hal pendapat dan faham, tidak selamanya menunjukkan adanya pertentangan serta mengakibatkan timbulnya pertikaian dan permusuhan. Sebab, tidak sedikit perbedaan yang disebabkan perbedaan zaman dan keadaan, menyebabkan berbedanya tindak dan pendapat atau berbedanya tanggapan. Hal itu terjadi disebabkan keputusan yang dibuat pada setiap tepat dan setiap zaman, berbeda esensi dan urgensi. Keputusan pada suatu tempat dan suatu saat dianggap tepat dan kuat pada tempat dan saat termaksud.<sup>52</sup>

Menurut pendapat H. Amir Syarifuddin beberapa dekade terakhir ini beberapa lembaga pengkajian fikih telah mulai mengantisipasi kemungkinan adanya keterbukaan dan masuknya faham fiqih selain madzhab Syafi'i untuk mengkondisikan umat supaya tidak bingung menghadapi beberapa madzhab,

---

<sup>52</sup> K.H.E. Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab-Madzhab*, Bandung: Sinar Baru Offset, 1986, h. 8.

madzhab yang berbeda, berupa lembaga pengkajian telah mulai mengajarkan kitab-kitab fiqih dan berbagai madzhab dan pelajaran muqaran pun madzhab.<sup>53</sup>

Pendapat Nasrun Rusli, mengenai perkembangan hukum Islam, dapat dipahami bahwa dinamika hukum Islam pada satu pihak dan faktor dinamika kreativitas keahlian para ulama, serta faktor metodologi yang mereka pada pihak lain. Dengan beberapa faktor itu terbentuklah madzhab di antara empat madzhab. Itulah hasil ijtihad yang beredar di dunia Islam.<sup>54</sup>

Menurut DR. Sobhi Mahmassani, Al-Qur'an adalah sumber pertama bagi hukum Islam, tentang ini tidak ada khilafah di antara para imam dari aliran madzhab-madzhab dalam hukum Islam. Andaikata ada hanyalah di dalam soal penafsiran sementara nash-nashnya saja. Dan sunnah atau Hadits Nabi SAW. menjadi sumber nomor dua, dan merupakan penafsiran bagi Al-Qur'an. Di sini mulai timbul perbedaan pendapat di antara madzhab-madzhab itu, yakni di dalam soal metode penelitian dan syarat penerimaannya.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, Edt Abdul Halim, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, h. 106.

<sup>54</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, h. xiii.

<sup>55</sup> Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, Cet.Ke-3, 1976, h. 134.